BUPATI LAMPUNG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR: B/ 294 /KPTS/III.03/2022

TENTANG

FORUM PENATAAN RUANG

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Penataan Ruang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 – 2030;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Penataan Ruang dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. perencanaan tata ruang, meliputi :
   1. memberikan rekomendasi dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan peninjauan kembali peraturan Bupati tentang RDTR yang diakibatkan oleh:

OPD KABAG HUKUM

a) perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
b) rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
c) lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

2. memberikan pertimbangan penyusunan RTR kabupaten; dan
3. memberikan pertimbangan pelibatan peran Masyarakat dalam penyusunan RTR wilayah kabupaten melalui pelaksanaan penjaringan opini public, forum diskusi, dan konsultasi public yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah kabupaten.

b. pemanfaatan ruang, meliputi :
1. memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di kabupaten dalam hal diperlukan;
2. memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan;
3. melakukan kajian dalam rangka penilaian PKKPR untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten;
4. melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan; dan
5. menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada Bupati.

c. pengendalian pemanfaatan ruang, meliputi :
1. memberikan pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah kabupaten;
2. memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antarinstansi pemerintah dalam 1 (satu) kabupaten;
3. memberikan pertimbangan penetapan tindakan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan.

OPD | KABAG HUKUM

KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud diktum kesatu dibentuk sekretariat Forum Penataan Ruang yang secara *ex-officio* berkedudukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan kelompok kerja dengan susunan anggota tim yang ditetapkan oleh Ketua Forum Penataan Ruang Kabupaten.

KEEMPAT : Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/213/KPTS/III.03/2019 tentang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Lampung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

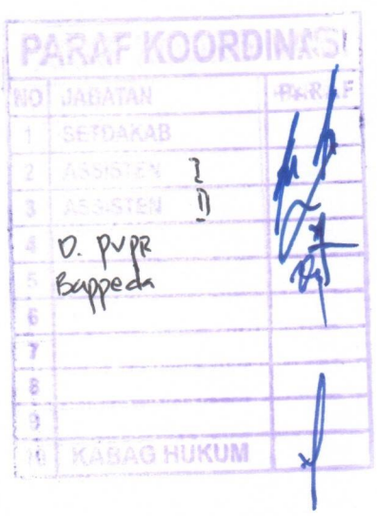

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 28 Juni 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
3. Gubernur Lampung;
4. Ketua Forum Penataan Ruang Provinsi Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
6. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
8. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 294 /KPTS/III.03/2022
TANGGAL : 28 Juni 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PENATAAN RUANG

I.	Ketua merangkap anggota	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
II.	Wakil Ketua merangkap anggota	:	Ryansyah Izhar, S.T.,M.P.W.K. (Perwakilan Ikatan Ahli Perencana Kabupaten Lampung Barat)
III.	Sekretaris merangkap anggota	:	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
IV.	Anggota	:	1. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup; 3. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura; 4. Kepala Dinas Perhubungan; 5. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten; 6. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Barat; 7. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Liwa; 8. Heri Gunawan, S.T. (Tokoh Masyarakat).



BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS